



PUTUSAN

Nomor: 16/G/2015/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan Putusannya dalam perkara
antara;-----

SITI INDRAWATI, Alamat Balapulung Wetan, RT. 04 RW. VI, Kecamatan

Balapulung, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK-
AM/G/1/2015, tertanggal 26 Januari 2015, telah

memberikan Kuasa kepada AGUS MUHARDIONO,

SH.,MH, Pekerjaan: Advokat / Pengacara, Beralamat di:

Jalan Mayjend Soetoyo Gang Sipur Desa Slawi

Wetan RT. 03 RW. 03 Kelurahan Slawi wetan,

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL, Tempat
Kedudukan di: Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Kabupaten
Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 291/SK-
33.28/IV/2015, tertanggal 1 April 2015, telah
memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : MOCH. HERDIYANTO, SH;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara;-----

2. Nama : ROSTIANAH TUTIATI, APtnh;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan;-----

3. Nama : DANU WIDODO, S.Sit;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan;-----

4. Nama : PUJI GUNAWAN, SH;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;---

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia,

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di: Kantor

Pertanahan Kabupaten Tegal, Jalan ahmad Yani Nomor

7 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 17 Maret 2015 Nomor:

16/PEN.DIS/2015/PTUN.Smg tentang Lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 17 Maret 2015 Nomor::

16/PEN.MH/2015/PTUN.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Maret
2015 Nomor: 16/PEN.PP/2015/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;-----

- Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No : 16/G/2015/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang dalam sengketa perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS MUHARDIONO,SH.,MH, dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Maret 2015 telah mengajukan Gugatan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL (Tergugat), dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 06 Maret 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 016/G/2015/PTUN.Smg;-----

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Sertifikat Hak Milik 456/Desa Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah luas tanah \pm 590 m² atas nama YOGA ARINANDA, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai atas Gugatan pihak Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim yang memeriksa sengketa perkara a quo berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 19 Maret 2015 telah memanggil secara patut para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk hadir dan datang menghadap pada Pemeriksaan Persiapan I pada hari KAMIS tanggal 26 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan tersebut, pada Pemeriksaan Persiapan I tersebut dari pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu AGUS MUHARDIONO, SH.,MH, sedangkan dari pihak Tergugat hadir MOCH. HERDIYANTO, SH jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No : 16/G/2015/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan I tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk memperbaiki Gugatannya tersebut, diantaranya:-----

- Mengenai identitas Para Pihak harus disesuaikan dengan Pasal 56 ayat (1), yaitu a). Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, b). Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat dan c). Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;-----
- Mengenai objek sengketa harus dijelaskan secara jelas dan lengkap, yaitu nomor berapa SHM, dimana diterbitkan, tahun penerbitan, luasnya berapa dan siapa yang menerbitkan serta atas nama siapa objek sengketa tersebut diterbitkan;-----
- Mengenai posita gugatan/dasar gugatan dari Penggugat, mohon dijelaskan kapan diketahuinya objek sengketa, adanya kepentingan dari Penggugat terhadap diterbitkannya keputusan objek sengketa dan apa yang dilanggar oleh Tergugat pada saat penerbitan keputusan objek sengketa tersebut;-----
- Sedangkan mengenai petitum gugatan/ apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam Gugatannya, maka tuntutan tersebut adalah 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2). Menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, 3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan 4). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Sehingga menurut Majelis Hakim petitum nomor 4 tersebut sebaiknya dihilangkan saja;-----

Dan pada Pemeriksaan Persiapan I itu juga Majelis Hakim telah pula mengingatkan kepada Kuasa Hukum pihak Penggugat tentang adanya jangka waktu untuk memperbaiki Gugatan dalam jangka waktu tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (sejak tanggal Pemeriksaan Persiapan I, yang dihitung yaitu sejak tanggal 26 Maret 2015);-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan II yaitu pada hari SENIN tanggal 06 April 2015, dari pihak Penggugat tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap pada Pemeriksaan Persiapan tersebut guna memperbaiki Gugatannya sedangkan untuk Tergugat hadir dan datang menghadap 1). MOCH. HERDIYANTO, SH Jabatan Kepala seksi Sengketa Konflik dan Perkara dan 2). PUJI GUNAWAN, SH Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan yang mana pada saat itu juga telah memberikan penjelasannya kepada Majelis Hakim terkait dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik 456/Desa Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah luas tanah $\pm 590 \text{ M}^2$ atas nama YOGA ARINANDA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan III pada hari KAMIS tanggal 16 April 2015, untuk pihak Penggugat hadir dan datang menghadap kembali Kuasa Hukumnya AGUS MUHARDIONO, SH.,MH dan untuk Tergugat hadir dan datang menghadap 1). MOCH HERDIYANTO, SH Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dan 2). PUJI GUNAWAN, SH Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan . Pada Pemeriksaan Persiapan III ini pun pihak Penggugat telah menyerahkan perbaikan Gugatannya namun setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata Gugatan pihak Penggugat tersebut masih belum layak untuk disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dan setelah Majelis Hakim kembali mengingatkan kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut tentang adanya jangka waktu untuk memperbaiki Gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari (sejak tanggal Pemeriksaan Persiapan I, yang dihitung yaitu sejak tanggal 26 Maret 2015) maka Kuasa Hukum pihak Penggugat menyanggupi untuk memperbaiki Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemeriksaan Persiapan IV yang ditetapkan pada hari KAMIS tanggal
23 April 2015;-----

Menimbang, bahwa ternyata pada Pemeriksaan Persiapan IV tersebut, pihak Penggugat tidak hadir dan datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap tanpa ada pemberitahuan yang sah dan patut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata Majelis menerima Gugatan dari pihak Penggugat via Pos yang diterima Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 April 2015 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak serius dalam mengajukan Gugatan kepada pihak Tergugat yang mengakibatkan Gugatannya tersebut sudah melebihi jangka waktu tiga puluh hari guna memperbaiki Gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan sengketa perkara a quo, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

Menimbang, bahwa walaupun oleh Majelis Hakim Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru dengan nasehat kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar memperhatikan sisa hari dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam hal mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa perkara ini selanjutnya dianggap telah dimuat dalam Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini sebesar Rp. 245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SELASA tanggal 28 April 2015 oleh Kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, SH dan PENGKI NURPANJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh SRI HERMIN, SH sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanpa dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BAMBANG SOEBIYANTORO, SH HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

2. PENGKI NURPANJI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SRI HERMIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	79.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 245.500,-

(dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)